

Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)

Yohana EA Aritonang*, July Ester, Herlina Manullang*****

* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** , *** Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

E-mail: yohanaearitonang@student.uhn.ac.id

Abstract

The Prosecutor's Office is the only state institution which is a government apparatus authorized to delegate criminal cases, prosecute perpetrators of criminal acts in court and carry out decisions and decisions of criminal judges other. In carrying out the judge's decision, the prosecutor has the authority to execute the evidence by destroying it or seizing it for the benefit of the state or returning the evidence to its rightful owner in accordance with a decision that has been determined by the panel of judges. In terms of confiscation of evidence for the benefit of the state, the Indonesian Prosecutor's Office also plays a role in managing the evidence. The Prosecutor's Office implements several methods or mechanisms in the management of the evidence, which in practice are very important and crucial, especially in the utilization and income of the state treasury. Based on the results of the study, it was found that related to the management of evidence obtained by investigators, it could not be managed by the prosecutor's office immediately but had a process to finally be confiscated for the state and managed by the prosecutor's office. These processes are important to the internal bureaucracy of the Prosecutor's Office as well as the transparency and efficiency of the work carried out by the Attorney General's Office.

Key Words : The Role of the Prosecutor, management, evidence, corruption

Abstrak

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Di dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara Lembaga Kejaksaan RI juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terkait pengelolaan barang bukti yang di peroleh penyidik tidak serta – merta dapat di kelola oleh kejaksaan melainkan memiliki sebuah proses untuk akhirnya dapat di rampas untuk negara dan di kelola oleh kejaksaan. Proses tersebut merupakan hal yang penting terhadap birokrasi internal Kejaksaan serta transparansi dan efisien kerja yang dilakukan Kejaksaan.

Kata Kunci : Peranan Kejaksaan, pengelolaan, barang bukti, korupsi

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Sehingga apabila hal yang dilarang tersebut dilakukan maka hukuman dapat di berlakukan melalui institusi tertentu. Perbuatan yang dilarang misalnya saja perbuatan korupsi sebagaimana dipahami korupsi merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara.²

Sesuai dengan Hukum Acara Pidana, Indonesia mempunyai Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan terciptanya KUHAP maka pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali (*Herziening*) hingga pada pelaksanaan putusan.

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam melakukan dakwaan serta tuntutan Jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya melakukan tuntutan badan dan/atau denda terhadap terdakwa tetapi juga akan melakukan tuntutan terhadap barang bukti yang dapat berupa tuntutan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah. Lalu barang bukti tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Di dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau

¹ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1

merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara Lembaga Kejaksaan RI juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara.

Barang bukti menurut Djoko Prakoso adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dan menentukan kesalahan terdakwa.³ Menurut Andi Hamzah ciri - ciri benda yang dapat menjadi barang bukti adalah:⁴

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan saksi dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA /07/2017, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Sesuai dengan data yang di keluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tentang jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2017 - 2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1

³ Djoko Prakso, 2008, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta, hlm .148

⁴Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 254

Jumlah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Kasus
2017	266
2018	139
2019	122
2020	169
2021	209

Sumber : *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Berdasarkan kasus korupsi yang telah terungkap, masyarakat tidak mengetahui proses pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, setelah adanya putusan Hakim yang menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, masyarakat hanya mengetahui pelaku korupsi tersebut dinyatakan bersalah dan dihukum penjara. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana peranan Lembaga Kejaksaan dalam upaya melakukan pengelolaan hasil eksekusi barang bukti tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Binjai dan hambatan apakah yang dialami oleh Lembaga Kejaksaan dalam melakukan pengelolaan barang bukti hasil eksekusi tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Binjai.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Penulis melakukan penelitian dengan mengambil fakta-fakta yang ada pada Kejaksaan Negeri Binjai, dengan cara mengumpulkan data-data yang telah dilakukan pengelolaan barang bukti hasil eksekusi tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Dan pada akhirnya penulis akan menarik kesimpulan dari data yang telah di dapatkan.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Kejaksaan Negeri Binjai, yang beralamat di Jl. Tengku Amir Hamzah No. 378, Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara. Alasan penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Binjai adalah karena salah satu lokasi terjadinya tindak pidana korupsi di Sumatera Utara adalah wilayah Binjai, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Binjai.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peranan Kejaksaan dalam Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Republik Indonesia Aturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan sebagai penyidik

⁵ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm 134

serta penuntut umum.⁶ Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan RI yang merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan politik manapun.⁷ Dalam penuntutan dil penuntutan dilaksanakan secara terbuka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh dan kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai penegak hukum dituntut lebih menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi. Sebagai perkara pidana, penanganan korupsi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim yang terangkai dalam apa yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Namun demikian dilihat dari sisi hukum acara pidana memiliki kekhususan-kekhususan tertentu.⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kejaksaan Negeri Binjai tepatnya pada bagian pidana khusus, peneliti memperoleh data tentang kasus – kasus korupsi yang telah ditangani oleh Kejaksaan dan telah mempunyai kekuatan hukum (*incraht*) selama empat tahun teakhir yang dimuat dalam tabel dibawah ini.

Tabel Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi yang di tangani Oleh Kejaksaan Negeri Binjai Tahun 2019 sampai dengan Maret 2022

No.	Tahun	Kasus Korupsi yang ditangani Kejaksaann Negeri Binjai	Jenis Kasus Korupsi
1	2019	4	Perbuatan Curang Pemerasan Suap menyuap Penggelapan dalam Jabatan
2	2020	7	Perbuatan Curang Pemerasan Gratifikasi Suap menyuap Penggelapan dalam Jabatan
3	2021	7	Perbuatan Curang Pemerasan Gratifikasi

⁶ Simamora, Janpatar., Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1 April 2014, hlm. 1-17.

⁷ Simamora, Janpatar dan Naibaho, Bintang ME., *Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System*, Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia, hlm. 1.

⁸ Yudah Mustajabdan Muliadu A. Tajuddin, 2018 "*Uang Pengangganti Sebaai Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*" *Journal Restorative Justice*, Vol 2, No. 1, Hlm 55.

			Suap menyuap Penggelapan dalam Jabatan
4	2022	3	Suap menyuap Penggelapan dalam Jabatan

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Binjai

Tabel Tindak Pidana Korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Binjai dan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Tahun 2019 sampai dengan Maret 2022

No.	Tahun	Kasus Korupsi yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	Jenis Kasus Korupsi
1	2019	4	Perbuatan Curang Suap menyuap Penggelapan dalam Jabatan
2	2020	2	Suap menyuap Penggelapan dalam Jabatan
3	2021	1	Perbuatan Curang
4	2022	NIHIL	

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Binjai


Berdasarkan tabel tindak pidana korupsi diatas, kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Binjai meningkat pada tahun 2019 hingga tahun 2020, dan pada tahun 2021 tidak ada penurunan sama sekali dan masih tetap menduduki angka tujuh kemudian pada maret tahun 2022 sudah mencapai tiga kasus. Kasus korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Binjai darii tahun 2019 hingga maret 2022 bentuk pemerasan, gratifikasi,perbuatan curang, suap - menyuap, penggelapan dalam jabatan.

Kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dari tahun 2019 sampai maret 2022 hanya tujuh kasus saja, Kasus tindak pidana korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Medan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) selama empat tahun terakhir tidak sebanding dengan banyaknya kasus - kasus korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Binjai.

Terkait pengelolaan barang bukti yang di peroleh penyidik tidak serta - merta dapat di kelola oleh kejaksaan melainkan memiliki sebuah proses untuk akhirnya dapat di rampas untuk negara dan di kelola oleh kejaksaan. Proses - proses tesebut merupakan hal yang penting terhadap birokrasi internal Kejaksaan serta transparansi dan efisien kerja yang dilakukan Kejaksaan. Pengaturan terkait alur pergantian status barang bukti pada umumnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pada undang-undang lainnya yang mengatur tentang tata cara pengelolaan barang bukti dan juga barang rampasan. Misalnya dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud

atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Bagan Alur pergantian status barang bukti dapat dilihat dalam skema berikut.



Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam penanganan perkara tersebut menerima tersangka beserta barang bukti dari penyidik dan otomatis Jaksa tersebutlah menjadi penanggungjawab terhadap barang bukti serta tersangka tersebut. Terhadap barang bukti Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan barang bukti tersebut untuk disimpan dan di data oleh pejabat pengelolaan barang bukti yakni Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti atau disingkat Kasi BB. Hal ini dilakukan agar terjaminnya keamanan barang bukti tersebut dikarenakan akan digunakan dalam proses persidangan yang akan datang. Setelah persidangan atas perkara tersebut diputus oleh Hakim untuk dimusnahkan maka Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut berkoordinasi dengan Kasi BB sebagai pejabat pengelolaan barang bukti untuk melakukan pemusnahan barang bukti tersebut. Tetapi jika Hakim dalam putusannya menyatakan agar barang tersebut agar dirampas untuk negara maka Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut juga akan berkoordinasi dengan Kasi BB untuk menerbitkan berita acara pergantian status

barang bukti menjadi barang rampasan agar nantinya dapat dilakukan proses pengelolaan. Hal ini lah yang menjadi tahap paling awal dalam melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan.

Terhadap barang bukti yang akan dilakukan penggantian statusnya menjadi barang rampasan harus memiliki syarat tertentu yakni putusan hakim yang menyatakan agar barang tersebut dirampas untuk negara, berita acara penyitaannya serta dokumen-dokumen lainnya. Jaksa sebagai eksekutor putusan hakim berwenang melakukan beberapa cara untuk mengelola barang yang telah diputus hakim agar menjadi barang rampasan. Cara-cara tersebut yakni penjualan langsung, lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Penetapan Status Penggunaan, Hibah kepada instansi pemerintahan yang membutuhkan, serta jikalau barang rampasan tersebut dianggap membahayakan atau dilanggar oleh Undang-Undang untuk dikelola maka barang rampasan itu harus dimusnahkan. Untuk barang yang dokumennya tidak lengkap serta barang yang diputus oleh Hakim untuk dikembalikan tetapi pemilik yang sah menolak untuk menerima barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang rampasan tetapi oleh Kejaksaan akan ditetapkan status barang tersebut menjadi barang temuan tetapi mekanisme pengelolaan barang rampasan dan barang temuan pada umumnya sama. Ketika Kasi BB telah selesai dalam menetapkan status barang bukti tersebut menjadi Barang rampasan atau Barang temuan maka Kasi BB akan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan selaku pejabat yang berwenang dalam melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan.

Setelah Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin) selaku pejabat yang berwenang mengelola barang rampasan menerima barang-barang yang diserahkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang bukti maka Kasubagbin akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pelelangan serta kesesuaian barang terhadap berita acara penyerahan barang yang diberikan. Apabila barang yang hendak dikelola telah layak untuk dikelola maka Kasubagbin akan melakukan beberapa metode atau cara-cara pengelolaan barang rampasan. Adapun metode-metode atau cara pengelolaan yang dilakukan Kejaksaan ialah:

- a. Penjualan lelang dilakukan oleh Kejaksaan dengan bekerja sama dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai kantor pelayanan lelang masyarakat. Pejabat Penjual Lelang dalam Kejaksaan Agung di pusat ialah Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan dalam Kejaksaan Negeri ialah Kepala Sub Bagian Pembinaan melalui Kepala Urusan Keuangan. Untuk melaksanakan penjualan dengan Lelang, Kejaksaan diwajibkan untuk memenuhi dokumen-dokumen persyaratan lelang yang berlaku untuk semua jenis Lelang yang disampaikan pada saat tahap permohonan lelang kepada KPKNL.
- b. PSP (Penetapan Status Penggunaan) dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan mengelola hasil barang rampasan negara dengan menetapkan status barang rampasan negara menjadi Barang Milik Negara (BMN) untuk dipergunakan oleh instansi internal Kejaksaan. Barang yang di tetapkan status penggunaannya menjadi barang milik negara biasanya adalah barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dipergunakan Kejaksaan dalam

membantu kegiatan operasional dengan menjadi sarana dan prasarana yang dapat digunakan pegawai Kejaksaan serta penunjang tupoksi Kejaksaan. Menurut Gunadi selaku Kepala Urusan Keuangan Kejaksaan Negeri Medan adapun tahapan dalam melaksanakan Penetapan Status Penggunaan ialah: Pertama, Kejaksaan Negeri melalui Kejaksaan Tinggi yakni tingkat provinsi memberi surat kepada Kejaksaan Agung yakni tingkat pusat agar Kejaksaan Agung mengetahui bahwa terdapat sejumlah barang rampasan yang akan dilakukan PSP.

Kedua, Setelah Kejaksaan Agung menerima surat tersebut Kejaksaan Agung mengirimkan Tim Appraisal yakni sebuah tim untuk melakukan penilaian fisik dan harga terhadap barang-barang yang akan di tetapkan status penggunaannya kepada Kejaksaan Negeri pemohon PSP.

Ketiga, Setelah Tim Appraisal dari Kejaksaan Agung selesai dalam melakukan penilaian, Kejaksaan Agung akan memberikan surat permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan persetujuan atas penetapan status penggunaan barang-barang rampasan tersebut. Permohonan penetapan status penggunaan diajukan secara tertulis oleh pengguna barang kepada pengelola barang paling lama 6 (enam) bulan sejak barang yang rampasan diperoleh.

Keempat, Setelah dikeluarkannya persetujuan dari Kementerian Keuangan maka dengan dasar tersebut Kejaksaan Negeri dapat menetapkan status penggunaan barang-barang rampasan tersebut.

Kelima, Barang-barang rampasan yang telah ditetapkan status penggunaannya dicatat dalam Barang Milik Negara di Kantor Kejaksaan Negeri.

- c. Dihilangkan Untuk Instansi Pemerintah Daerah Penghibahan untuk instansi lain yakni memberikan barang rampasan tersebut kepada instansi kedinasan lain yang dalam kondisi membutuhkan barang hasil rampasan negara tersebut. Kejaksaan dalam kegiatan penghibahan ini berperan sebagai Pemberi Hibah. Yang dimaksud dalam pemberi hibah ialah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberi Hibah kepada Pemerintah. Penghibahan yang dilakukan Kejaksaan ialah kepada instansi pemerintahan yang terkait dan yang membutuhkan. Misalnya, sebuah rumah sakit pemerintah membutuhkan sebuah mobil untuk dijadikan mobil ambulans, maka ketika Kejaksaan Negeri setempat memiliki mobil hasil barang rampasan yang tersedia yang layak untuk dijadikan ambulans maka Kejaksaan dalam hal ini dapat menghibahkan mobil tersebut kepada Dinas Kesehatan agar mobil tersebut di alokasikan untuk pengadaan sebuah ambulans. Adapun tahap-tahap dalam melakukan penghibahan barang rampasan kepada instansi lain dalam prakteknya ialah sebagai berikut:

Pertama, Untuk menjadikan sebuah barang rampasan menjadi BMN (Barang Milik Negara) maka instansi pemerintah daerah penerima hibah harus mengurus terlebih dahulu persetujuan dalam menerima hibah barang hasil rampasan negara kepada Kementerian Keuangan.

Kedua, Dengan dasar persetujuan Kementerian Keuangan atas akan dilakukannya hibah barang rampasan maka Kejaksaan Negeri terkait akan bekerja sama dengan dinas terkait, atau lembaga appraisal atau KPKNL dalam melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap barang rampasan tersebut.

Ketiga, Setelah dilakukan penilaian terhadap barang rampasan maka Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan ketetapan hibah barang rampasan serta berita acara hibah untuk menghibahkan barang tersebut kepada instansi pemerintah daerah penerima hibah barang rampasan.

Keempat, Barang rampasan yang telah di hibah kemudian akan dicatatkan dalam catatan BMN (Barang Milik Negara) instansi pemerintah daerah penerima hibah barang rampasan.

3.2. Hambatan dalam Pengelolaan Barang Bukti Hasil Eksekusi Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Binjai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Binjai yaitu bapak Ibrahim Ali, S.H.,M.H. menerangkan bahwa pengelolaan barang rampasan merupakan ujung dari mata rantai proses pemulihan aset tindak pidana. Optimalisasi pengelolaan barang rampasan akan mempengaruhi keluaran (outcome) dari tahapan proses pemulihan aset yang telah dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan barang rampasan harus dilakukan dengan memperhatikan baik aspek penegakan hukum (law enforcement) dan juga aspek pengelolaan aset (asset management). Aspek penegakan hukum merupakan inti dari proses pemulihan aset. Proses ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses hukum yang dilakukan dalam rangka penanganan suatu perkara tindak pidana.

Seiring perkembangannya, penanganan perkara tindak pidana dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana melainkan juga sebisa mungkin memulihkan kerugian yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan. Aspek manajemen aset merupakan komponen yang perlu ditambahkan kedalam kerangka proses pemulihan aset yang telah ada guna memperoleh hasil yang optimal dari rangkaian proses yang telah dilakukan. Proses manajemen aset dalam pengelolaan aset hasil pemulihan aset tindak pidana dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, dan fleksibilitas.

Pendekatan manajemen aset dalam pengelolaan aset hasil pemulihan aset tindak pidana sangat penting dilakukan setidaknya untuk mengatasi beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi dalam upaya pemulihan aset tindak pidana yaitu :

- a. Permasalahan terkait biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka pemeliharaan, pengamanan, dan penyimpanan aset selama proses hukum dilakukan.
- b. Permasalahan nilai aset pada saat aset akan dieksekusi. Permasalahan terkait biaya dan nilai aset timbul akibat lamanya waktu penyelesaian suatu perkara hingga memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum

tetap sebagai dasar eksekusi. Lamanya waktu penyelesaian perkara mengakibatkan lamanya rentang waktu antara penyitaan aset hingga perampasan aset. Akibatnya terjadi pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan terhadap aset di satu sisi dan penurunan nilai aset di sisi lain. Kedua hal tersebut berkorelasi negatif terhadap hasil pemulihan aset yang akan diperoleh sehingga tidak optimal.

Seringnya pendataan barang-barang yang menjadi barang bukti belum terhubung dengan kementerian terkait dan lembaga terkait sehingga adanya potensi perbedaan data barang rampasan sebelum putusan tetap pengadilan, hal itu terjadi karena adanya penyamaran data barang rampasan dan sitaan oleh pemiliknya agar tidak dimiliki oleh negara.

Mengenai Pengaturan Barang Bukti diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni yang terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang mengatur tentang definisi barang bukti, definisi barang rampasan, Penyelesaian atau pengelolaan barang rampasan, Pemberian wewenang oleh Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa Agung Muda yang dimandatkan untuk melakukan urusan-urusan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan, Izin Lelang, Pelaksanaan Lelang, Teknis Pelaksanaan Setiap Cara Penyelesaian Barang Rampasan yang harapannya dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Kejaksaan melalui pejabat pengelolaan barang rampasan untuk menyelesaikan dan mengelola barang rampasan agar dapat dijadikan aset serta kekayaan negara.

Ketika barang bukti yang diputus oleh Hakim dinyatakan untuk dirampas untuk negara maka Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan tersebut yang terbagi menjadi 5 (lima) yakni: dijual langsung; dijual lelang melalui KPKNL; Penetapan Status Penggunaan (PSP); dihibahkan kepada instansi pemerintah daerah; dan dimusnahkan jika menurut syarat-syarat tertentu barang yang akan dikelola tersebut menurut undang-undang dan ketetapan instansi berwenang tidak dibenarkan untuk dikelola.

Barang bukti merupakan pokok penting dalam penyelesaian perkara pidana. Terdapat begitu banyak pengaturan hukum yang begitu mendalam terkait barang bukti baik di dalam KUHAP maupun di luar KUHAP. Tetapi KUHAP. Di dalam peraturan perundang-undangan lainnya memang terdapat definisi terhadap barang bukti, tetapi peraturan perundang-undangan tersebut bersifat internal dan tidak universal. Maka dari itu penulis menyarankan agar dibuat suatu kodifikasi peraturan yang berkaitan dengan barang bukti yang bersifat menyeluruh dimana pengaturan terkait barang bukti dapat dengan jelas dimulai dari definisi barang bukti, tata cara pengelolannya, alur pergantian statusnya, dan lain sebagainya.

4. Penutup

Kejaksaan ialah lembaga negara yang tidak hanya bertugas dan memiliki wewenang sebagai prosekutor tetapi juga sebagai eksekutor baik eksekutor putusan hakim terhadap badan maupun barang bukti. Kejaksaan dalam melakukan tugasnya tidak hanya sekedar menegakkan hukum namun juga memperkaya negara serta mengembalikan aset negara yang hilang baik itu melalui tindak pidana korupsi,

pencucian uang dan lain sebagainya melalui pengelolaan barang rampasan. Pengaturan terkait barang bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu yang pertama sekali mengenai barang yang dapat disita dalam prakteknya dapat berjalan dengan baik dan efisien karena menyangkut sebuah tindak kejahatan yang dilakukan seseorang dan juga memiliki esensi dari setiap tindak kejahatan yang dilakukan serta barang-barang tersebut berpotensi memiliki nilai ekonomis yang pada akhirnya dapat dirampas untuk negara dan menjadi aset negara. Wewenang kejaksaan dalam mengeksekusi barang bukti yang telah diatur baik didalam maupun diluar KUHAP yakni dalam melakukan eksekusi terhadap badan yakni terbagi atas 4 (empat) yaitu: Pidana Mati; Pidana Kurungan/Penjara; Pidana Bersyarat; dan Pidana Denda serta eksekusi terhadap barang bukti terbagi atas 4 (empat) yaitu: Dikembalikan kepada pemilik yang sah; Dimusnahkan; dan Dipergunakan dalam perkara lain dan Dirampas untuk kepentingan negara. Wewenang ini merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan eksekusi atas putusan yang dikeluarkan oleh hakim usai persidangan berlangsung.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Sementara itu dari sekian banyak wewenang yang dimiliki Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan terkhusus dalam pengelolaan barang rampasan, tidak terdapat wewenang untuk melakukan pengelolaan langsung yang bersifat mandiri dalam pengelolaan barang rampasan melainkan harus bekerja sama dengan instansi lainnya seperti instansi kedinasan terkait ataupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini menurut pandangan penulis memperlambat atau mengurangi efektivitas kerja dari Kejaksaan. Jadi penulis memberi saran agar Kejaksaan membuat sebuah badan administrasi internal baru yang mengurus kegiatan administrasi lelang dimulai dari melakukan penilaian atas fisik dan harga barang rampasan hingga melakukan penjualan secara lelang barang rampasan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Imron. Iqbal Muhammad, *Hukum Pembuktian*, Pamulang: Unpam Press, 2019
- Abdulkadir, Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*" , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Chazawi, Adami. 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Keempat, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Hamzah, Andi. 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985
- HMA Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Cet. 9, Malang: UMM Press
- Harahap, M. Yahya. 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Jur. Andi . 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Irsan, Koesparmono. 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2008
- Kasiyanto, H.Agus .*Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Kencana Jakarta,2018
- Prakso, Djoko. 2008, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta
- Sofyan, Andi dan H. Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana
- Sholihin, Firdaus. Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontenporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Simamora, Janpatar dan Naibaho, Bintang ME., *Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System*, Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Tehnik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Jurnal

- Angwarmasse, Fidel. *Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Unaja Vol. 1 No. 2, Desember 2018.
- Afriado, Mahrizal. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, JOM Fakultas Hukum, Vol. III. Nomor 2, Oktober 2016.
- Mustajab, Yudah dan Muliadu A. Tajuddin, 2018 “Uang Pengganti Sebaai Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Journal Restorative Justice*, Vol 2, No. 1, Hlm 55.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014.
- Simamora, Janpatar., *Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas*, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1 April 2014.

Wawancara

Jaksa Ibrahim Ali, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017.